

TAHUN 2025-2029-DAERAH-JANGKA MENENGAH-RENCANA PEMBANGUNAN

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 9, LD 2025/NO. 9, TLD. NO. 152, HLD KOTA PADANG HLM 88-92

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, UU No. 59 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No. 12 Tahun 2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perda Kota Padang No. 13 Tahun 2024;
- Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengendalian dan evaluasi dengan Ruang lingkup meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 20 Agustus 2025.
- Penjelasan 2 hlm.